



**LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD
KABUPATEN KARANGANYAR**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan BLUD ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas RSUD Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019, dan untuk kepentingan pengambilan keputusan para pengambil kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tujuan penyusunan laporan keuangan BLUD secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan BLUD secara khusus adalah untuk menyajikan informasi yang

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- b. menyediakan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara RSUD Kabupaten Karanganyar mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah)

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BLUD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BLUD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam SAP Badan Layanan Umum
- 4.5 Perubahan Penerapan Standar Akuntansi

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Rincian dan Penjelasan Pos Neraca
- 5.4 Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Operasional
- 5.5 Rincian dan Penjelasan Pos Perubahan Ekuitas
- 5.6 Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

- 6.1 Gambaran Umum
- 6.2 Visi dan Misi
- 5.3 Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD
- 6.4 Tenaga Pendukung Medis dan Nonmedis

BAB VI PENUTUP